



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama Lengkap : **ANDRI ASianto alias ANDRI Bin H Z ARIFIN;**
Tempat Lahir : Babakan Baru;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bangun Jaya Kecamatan Bermani Ulu
Raya Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

II. Nama Lengkap : **GUSTI Randa alias GUSTI Bin PENDI;**
Tempat Lahir : Curup;
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 4 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup
Utara Kabupaten Rejang Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani.

- Para Terdakwa telah ditangkap Penyidik POLRI Resor Rejang Lebong pada tanggal 19 Maret 2021, dan telah ditahan oleh :
 - Penyidik POLRI tidak melakukan penahanan;
 - Penuntut Umum dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 19 Oktober 2021 s/d 7 November 2021;
 - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dengan jenis penahanan Rumah sejak tanggal 4 November 2021 s/d 3 Desember 2021;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 Desember 2021 s/d 1 Februari 2022.
- Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 4 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp tanggal 4 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta pula memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRI ASIANTO alias ANDRI Bin H.Z ARIFIN dan Terdakwa II. GUSTI RANDA alias GUSTI Bin PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I. ANDRI ASIANTO alias ANDRI Bin H.Z ARIFIN dan Terdakwa II. GUSTI RANDA alias GUSTI Bin PENDI dengan pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama EVAN HASAN merek PORD Type RANGER DOUBLE CABIN 2.5L (4 4) MT model Pick Up Doble Cabin dengan nomor Polisi BD-9704-KZ dengan nomor Rangka MNBLSFE405W450635 dan nomor Mesin WLAT577993 warna silver metalik;
 - 1 (satu) unit Mobil merek PORD Type RANGER DOUBLE CABIN 2.5L (4 4) MT model Pick Up DOUBLE CABIN dengan nomor Polisi BD-9704-KZ dengan nomor Rangka MNBLSFE405W450635 dan nomor Mesin WLAT577993 warna Silver metalik.Dikembalikan kepada Saksi Korban HERY AMBURWANI alias HERI Bin JUSUF RIZAL.
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II hanya menyampaikan permohonan yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan mengakui kesalahannya dan sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. Andri Asianto Als Andri Bin H.Z Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II. Gusti Randa Als Gusti Bin Pendi pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Umum Desa Air Bening Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili perkaranya "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan mengakibatkan luka-luka", yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 00.05 wib, saksi korban Heri Amburwani Als Heri Bin Jusuf Rizal, sdr. RULLI, saksi Yoga Saputra Als Yoga Bin Awang Sutrisno, saksi Deki Ariyanto als Deki Bin Awang Sutrisno, dan sdr. REFKI pergi ke Desa Air Bening untuk menemui sdr. AGUS Korcam Bermani Ulu Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna Silver, sesampai di Desa Air Bening, mobil tersebut diberpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, saat berpapasan dengan mobil tersebut saksi korban yang sedang mengendarai mobil Terios mengatakan " permisi pak " dan yang orang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios menjawab " nak kemano kamu " saksi korban menjawab " idak ado, kami keliling bae " lalu mobil Daihatsu Terios berhenti, sehingga saksi korban pun menghentikan laju mobil yang saksi korban bawa, lalu orang yang berada didalam mobil Daithatsu turun, lalu saksi korban dan rombongan juga turun dan mereka pun saling bersalaman, saksi korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa II " kau GUSTI ", walaupun kita berbeda pilihan, kito ciptakan Pilkada damai" namun Terdakwa II tidak menjawab, lalu Terdakwa II mengatakan kepada temannya " ini la HERI, keponakan dari Jendral, penghianat lanang ini " saksi korban menjawab " kalau keluarga tetap keluarga, cuma pilihan politik bae yang beda, keluarga sama politik tidak bisa di samakan, kalau politik pilihan, jadi jangan pautkan keluarga sama politik " kemudian mereka langsung pergi dan berpamitan sambil bersalaman, setelah itu saksi korban dan rombongan pergi kerumah sdr. AGUS korcam dan bertemu dengan korban DAMSIR EFENDI dan saksi Heriyanto Als Heri Bin Amir Hamzah (alm), sekitar 15 (lima belas) menit mengobrol selanjutnya saksi korban dan rombongan pun pulang, saat hendak pulang korban DAMSIR EFENDI dan saksi HERIYANTO ikut dengan rombongan saksi korban, sesampainya disimpang 3 Desa Air Bening saksi korban melihat ada 2 (dua) unit mobil berhenti dipinggir jalan dengan posisi mobil menghadap kearah mobil yang saksi korban bawa,

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kedua unit mobil tersebut mendekati dan langsung menghadang mobil hingga saksi korban menghentikan laju mobil yang ia kendarai, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta orang-orang yang berada didalam kedua unit mobil tersebut turun bersama tiba-tiba Terdakwa II langsung mencekik leher saksi korban yang pada saat itu dalam posisi sedang berada di posisi bagian supir dimana pintu mobil masih dalam keadaan tertutup namun kaca pintu mobil dalam keadaan terbuka dan diikuti dengan laki-laki yang tidak saksi korban kenal langsung meninju wajah saksi korban, lalu Terdakwa II langsung ditarik oleh temannya, lalu datang laki-laki lain yang tidak saksi korban kenal langsung meninju wajah saksi korban, selanjutnya datang Terdakwa I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu datang laki-laki lain secara bergiliran meninju dan menampar wajah saksi korban, setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpindah ke posisi korban Damsir yang duduk di samping kiri mobil dengan Terdakwa II kemudian berkata "turun dulu dari mobil biar kami periksa" lalu saksi korban dan rombongan pun turun dari mobil, dan selanjutnya beberapa orang menggeledah mobil Ford Ranger, lalu laki-laki yang tidak saksi korban kenal, langsung mengarahkan pisau keperut saksi korban dengan mengatakan "diam kau, kalau idak mati kau, mobil kami bakar" saksi korban mengatakan "biarkan kami balik kak, kami idak bakal kesini lagi, kami minta maaf nian, balikkan kunci mobil kami" lalu ada laki-laki yang tidak saksi korban kenal mengatakan kepada saksi korban "kau ni, ponakan idak tau diri, kami disini berjuang untuk om kau, kau berjuang untuk orang lain" lalu kami masuk kedalam mobil, saksi korban mengatakan berulang kali "kak balikkan kunci mobil kami" namun kunci mobil tersebut tetap tidak dikembalikan, selanjutnya salah satu laki-laki yang tidak saksi korban kenal memberikan HP kepada saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban "EDO PUTRA MANDALA nak ngomong kek kau" lalu EDO PUTRA MANDALA bertanya kepada saksi korban "siapa kau ini?" saksi korban menjawab "aku HERI, tolong la DO suruh kawan kau balikan kunci mobil kami, biar aku bisa balik" lalu HP tersebut diambil kembali, setelahnya Terdakwa II langsung mencekik leher saksi korban, diikuti laki-laki lain secara bergiliran meninju dan menampar wajah saksi korban dan laki-laki yang sebelumnya memberikan HP kepada saksi korban mengatakan "jangan dulu kasih kunci mobil sampai EDO PUTRA MANDALA datang" saksi korban terus mengatakan "balikkan la kunci mobil kami" lalu salah satu laki-laki yang tidak saksi korban kenal mengatakan "balikkan la kunci mobil itu, suruh la mereka pergi" lalu saksi korban dan rombongan pun pergi menjauh dari tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 040/101/A2/RM/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Ryan

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Hery Amburwani Als Heri Bin Jusuf Rizal dengan kesimpulan ditemukan luka dibagian leher (luka lecet) dua centimeter dileher depan sebelah kiri dan satu centimeter depan sebelah kanan dan terdapat luka lecet ukuran 10 (sepuluh) centimeter kali nol koma lima centimeter, wajah berwarna merah, wajah bengkak di bagian kiri-kanan dan bibir bengkak akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh kurang lebih sepuluh orang di desa air bening.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I. Andri Asianto Als Andri Bin H.Z Arifin bersama-sama dengan Terdakwa II. Gusti Randa Als Gusti Bin Pendi pada hari Senin tanggal 07 Desember 2020 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2020, bertempat di Jalan Umum Desa Air Bening Kec. Bermani Ulu Raya Kab. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang mengadili perkaranya "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang," yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada Senin tanggal 7 Desember 2020 sekitar jam 00.05 wib, saksi korban Heri Amburwani Als Heri Bin Jusuf Rizal, sdr. RULI, saksi Yoga Saputra Als Yoga Bin Awang Sutrisno, saksi Deki Ariyanto als Deki Bin Awang Sutrisno, dan sdr. REFKI pergi ke Desa Air Bening untuk menemui sdr. AGUS Korcam Bermani Ulu Raya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna Silver, sesampai di Desa Air Bening, mobil tersebut berpapasan dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios, saat berpapasan dengan mobil tersebut saksi korban yang sedang mengendarai mobil Terios mengatakan " permisi pak " dan yang orang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios menjawab " nak kemano kamu " saksi korban menjawab " idak ado, kami keliling bae " lalu mobil Daihatsu Terios berhenti, sehingga saksi korban pun menghentikan laju mobil yang saksi korban bawa, lalu orang yang berada didalam mobil Daithatsu turun, lalu saksi korban dan rombongan juga turun dan mereka pun saling bersalaman, saksi korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa II " kau GUSTI ", walaupun kita berbeda pilihan, kito ciptakan Pilkada damai" namun Terdakwa II tidak menjawab, lalu Terdakwa II mengatakan kepada temannya " ini la HERI, keponakan dari Jendral, penghianat lanang ini " saksi korban menjawab " kalau keluarga tetap keluarga, cuma pilihan politik bae yang beda, keluarga sama politik tidak bisa di samakan, kalau politik pilihan, jadi jangan pautkan keluarga sama politik " kemudian

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka langsung pergi dan berpamitan sambil bersalaman, setelah itu saksi korban dan rombongan pergi ke rumah sdr. AGUS korcam dan bertemu dengan korban DAMSIR EFENDI dan saksi Heriyanto Als Heri Bin Amir Hamzah (alm), sekitar 15 (lima belas) menit mengobrol selanjutnya saksi korban dan rombongan pun pulang, saat hendak pulang korban DAMSIR EFENDI dan saksi HERIYANTO ikut dengan rombongan saksi korban, sesampainya disimpang 3 Desa Air Bening saksi korban melihat ada 2 (dua) unit mobil berhenti dipinggir jalan dengan posisi mobil menghadap ke arah mobil yang saksi korban bawa, lalu kedua unit mobil tersebut mendekati dan langsung menghadang mobil hingga saksi korban menghentikan laju mobil yang ia kendarai, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta orang-orang yang berada didalam kedua unit mobil tersebut turun bersama tiba-tiba Terdakwa II langsung mencekik leher saksi korban yang pada saat itu dalam posisi sedang berada di posisi bagian supir dimana pintu mobil masih dalam keadaan tertutup namun kaca pintu mobil dalam keadaan terbuka dan diikuti dengan laki-laki yang tidak saksi korban kenal langsung meninju wajah saksi korban, lalu Terdakwa II langsung ditarik oleh temannya, lalu datang laki-laki lain yang tidak saksi korban kenal langsung meninju wajah saksi korban, selanjutnya datang Terdakwa I meninju wajah saksi korban dengan menggunakan tangannya, setelah itu datang laki-laki lain secara bergiliran meninju dan menampar wajah saksi korban, setelahnya Terdakwa I dan Terdakwa II berpindah ke posisi korban Damsir yang duduk di samping kiri mobil dengan Terdakwa II kemudian berkata "turun dulu dari mobil biar kami perikso" lalu saksi korban dan rombongan pun turun dari mobil, dan selanjutnya beberapa orang menggeledah mobil Ford Ranger, lalu laki-laki yang tidak saksi korban kenal, langsung mengarahkan pisau ke perut saksi korban dengan mengatakan "diam kau, kalau idak mati kau, mobil kami bakar" saksi korban mengatakan "biarkan kami balik kak, kami idak bakal kesini lagi, kami minta maaf nian, balikkan kunci mobil kami" lalu ada laki-laki yang tidak saksi korban kenal mengatakan kepada saksi korban "kau ni, ponakan idak tau diri, kami disini berjuang untuk om kau, kau berjuang untuk orang lain" lalu kami masuk kedalam mobil, saksi korban mengatakan berulang kali "kak balikkan kunci mobil kami" namun kunci mobil tersebut tetap tidak dikembalikan, selanjutnya salah satu laki-laki yang tidak saksi korban kenal memberikan HP kepada saksi korban sambil mengatakan kepada saksi korban "EDO PUTRA MANDALA nak ngomong kek kau" lalu EDO PUTRA MANDALA bertanya kepada saksi korban "siapa kau ini?" saksi korban menjawab "aku HERI, tolong la DO suruh kawan kau balikan kunci mobil kami, biar aku bisa balik" lalu HP tersebut diambil kembali, setelahnya Terdakwa II langsung mencekik leher saksi korban, diikuti laki-laki lain secara bergiliran meninju dan

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menampar wajah saksi korban dan laki – laki yang sebelumnya memberikan HP kepada saksi korban mengatakan “ jangan dulu kasih kunci mobil sampai EDO PUTRA MANDALA datang “ saksi korban terus mengatakan “ balikkan la kunci mobil kami “ lalu salah satu laki – laki yang tidak saksi korban kenal mengatakan “ balikkan la kunci mobil itu, suruh la mereka pergi “ lalu saksi korban dan rombongan pun pergi menjauh dari tempat tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 040/101/A2/RM/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Ryan Febrianto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup An. Hery Amburwani Als Heri Bin Jusuf Rizal dengan kesimpulan ditemukan luka dibagian leher (luka lecet) dua centimeter dileher depan sebelah kiri dan satu centimeter depan sebelah kanan dan terdapat luka lecet ukuran 10 (sepuluh) centimeter kali nol koma lima centimter, wajah berwarna merah, wajah bengkak di bagian kiri-kanan dan bibir bengkak akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh kurang lebih sepuluh orang di desa air bening.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. HERY AMBURWANI alias HERI Bin JUSUF RIZAL, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi telah dipukul oleh para Terdakwa dengan menggunakan tangannya yang kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 01:00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa peristiwa pemukulan yang Saksi alami yang dilakukan para Terdakwa tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 00:50 WIB tersebut dimana Saksi, RULI, YOGA, dan DEKI pergi ke Desa Air Bening menggunakan Mobil Ford Ranger wama silver menemui AGUS yang merupakan Koordinator tingkat Kecamatan (Korcam) Tim Pemenang SAMSUL HENDRA pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Rejang Lebong, yang sesampainya di Desa Air Bening Mobil yang Saksi kendari berpapasan dengan mobil Daihatsu Terios kemudian Saksi mengatakan “Permisi Pak”, yang didalam mobil Daihatsu Terios menjawab “nak kemano kamu?”, Saksi jawab “idak ado, Kami keliling bae”, lalu mobil tersebut berhenti dan Saksi juga memberhentikan Mobil, kemudian Orang yang didalam

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Daihatsu Terios turun lalu Kami juga turun, kemudian Kami saling bersalaman, dan Saksi berkata kepada Terdakwa II GUSTI “kau GUSTI, walaupun kita berbeda pilihan Kita ciptakan Pilkada damai”, namun Terdakwa II GUSTI tidak menjawab, dan Terdakwa II GUSTI mengatakan kepada temannya “ini la HERI, Keponakan Jenderal, penghianat lanang ni”, lalu Saksi jawab “kalo keluarga tetap keluarga, cuma pilihan politik bae yang beda, keluarga sama politik tidak bisa disamakan, kalau politik pilihan, jadi jangan pautkan keluarga sama politik”, lalu Kami berpamitan sambil salaman kemudian kami menuju ke rumah AGUS Korcam Tim Pemenang SAMSUL HENDRA;

- Bahwa setelah sampai di rumah AGUS, Kami bertemu dengan DAMSIR EFENDI dan HERIYANTO, kemudian Kami mengobrol sekitar 15 (lima belas) menit lalu Kami berpamit pulang kembali ke Desa Perbo dan DAMSIR EFENDI serta HERIYANTO ikut menumpang pulang ke rumahnya, setelah itu RETNO RULI duduk didepan sebelah kiri Saksi kemudian DAMSIR EFENDI duduk di depan sebelah pintu kiri, sedangkan YOGA, DEKI dan HERIYANTO duduk di kursi belakang, kemudian Kami berjalan yang saat mendekati Simpang 3 Desa Air Bening Saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang berhenti di pinggir jalan dengan posisi menghadap ke arah mobil Kami dan berjalan ke arah mobil Kami sehingga Saksi tidak bisa lewat, lalu Saksi menghentikan mobil, kemudian orang dalam dua mobil tersebut turun bersama Terdakwa I ANDRI dan Terdakwa II GUSTI langsung mendekati mobil Kami, lalu Terdakwa II GUSTI mencekik leher Saksi, diikuti dengan Laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Terdakwa II GUSTI langsung meninju wajah Saksi dan Terdakwa II GUSTI ditarik oleh temannya, lalu datang Laki-laki yang tidak Saksi kenal meninju wajah Saksi kemudian datang Terdakwa I ANDRI meninju wajah Saksi lalu datang Laki-laki lain yang tidak Saksi kenal datang meninju dan menampar wajah Saksi secara bergiliran. kemudian Terdakwa II GUSTI mengatakan kepada Kami “turun dari mobil biar kami perikso”, lalu Kami dipaksa turun, setelah kami turun, beberapa Orang mengeledah mobil Kami, lalu Laki-laki yang tidak Saksi kenal, langsung mengarahkan pisau ke perut Saksi dengan mengatakan “diam kau, kalau idak mati kau, mobil kami bakar”, kemudian Saksi mengatakan “biar Kami balik kak, Kami idak bakal kesini lagi, kami minta maaf nian, balikkan kunci mobil kami”, lalu ada Laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan kepada Saksi “Kau ni, ponakan idak tau diri, Kami disini berjuang untuk Om Kau, Kau berjuang untuk Orang lain”, lalu Kami masuk ke dalam Mobil, Saksi mengatakan berulang kali “Kak, kembalikan kunci mobil Kami”, namun Kunci Mobil Kami tidak dikembalikan, lalu salah satu Laki-laki yang tidak Saksi kenal memberikan Handphone kepada Saksi sambil mengatakan “EDO PUTRA MANDALA nak ngomong kek Kau”, lalu EDO PUTRA MANDALA

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya pada Saksi “siapa kau ini?”, Saksi jawab “aku HERI”, tolonglah DO suruh kawan Kau balikan kunci mobil Kami, biar Aku biso balik”, lalu Handphone tersebut diambil kembali, kemudian Terdakwa II GUSTI mencekik leher Saksi, diikuti Laki-laki lain bergiliran meninju dan menampar wajah Saksi, lalu Laki-laki lain yang sebelumnya memberikan Handphone pada Saksi mengatakan “jangan dulu kasih kunci mobil sampai EDO PUTRA MANDALA datang”, kemudian Saksi terus mengatakan “balikanlah kunci mobil Kami”, lalu salah satu Laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan “balikan la kunci mobil tu, suruh la mereka pergi”, lalu kunci mobil diberikan kemudian Kami pergi”;

- Bahwa ada sekitar 5 (lima) Orang yang memukul wajah Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan diwajah itu muka Saksi jadi luka dan lebam;
- Bahwa ketika pemukulan terhadap Saksi kaca Mobil yang Saksi kendarai dalam keadaan terbuka;
- Bahwa akibat dipukuli itu Saksi tidak sampai dirawat inap di Rumah Sakit hanya rawat jalan saja akibat dipukul para Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi masih dapat menjalani aktifitas sehari-hari hanya saja hidung Saksi sakitnya baru 2 (dua) minggu sembuh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya pengobatan Saksi itu karena yang membiayai semua pengobatan di Dokter tersebut adalah Kakak Saksi;
- Bahwa atas pemukulan yang Saksi alami telah dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum nomor 040/102/A.2/RM/XII/2020 yang ditandatangani dr. RYAN FEBRIANTO yang merupakan Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Curup tertanggal 8 Desember 2020;
- Bahwa antara Saksi dengan para Terdakwa pelaku pemukulan telah berdamai dan telah pula ada Surat Perdamaianya, dan Saksi selaku Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa tersebut dan Saksi tidak ada tuntutan apa-apa lagi terhadap para Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan bahwa dirinya tidak ada menodongkan Pisau ke perut Saksi RETNO RULIANSYAH, sedangkan terhadap keterangan Saksi yang lain baik itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YOGA SAPUTRA alias YOGA Bin AWANG SUTRISNO, dibawah sumpah dihadapan Penyidik yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi melihat jika Saksi HERI AMBURWANI dipukuli oleh Terdakwa I dan Terdakwa II yang kejadiannya terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 01:00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan yang dialami Saksi HERY berawal pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 00:50 WIB Saksi, RULI, Saksi HERY dan DEKI pergi ke Desa Air Bening menggunakan Mobil Ford Ranger warna silver dengan tujuan menemui Orang bernama AGUS yang merupakan Koordinator wilayah Kecamatan (Korcam) Tim Pemenang SAMSUL HENDRA dalam Pilkada Kabupaten Rejang Lebong, yang sesampainya di Desa Air Bening mobil yang dikemudikan Saksi HERY berpapasan dengan Mobil Daihatsu Terios, kemudian Saksi HERY mengatakan "permisi Pak", yang didalam mobil Daihatsu Terios menjawab "nak kemano Kamu", Saksi HERY menjawab "idak ado, Kami keliling bae", lalu Mobil tersebut berhenti kemudian Saksi HERY juga memberhentikan mobilnya, dan Orang yang didalam mobil Daihatsu Terios turun lalu Kami juga turun, kemudian Kami saling bersalaman, dan Saksi HERY berkata pada Terdakwa II GUSTI "kau GUSTI, walaupun kita berbeda pilihan Kita ciptakan Pilkada damai", namun Terdakwa II GUSTI tidak menjawab, dan Terdakwa II GUSTI mengatakan kepada temannya "ini la HERI, keponakan Jenderal, penghianat lanang ni, Saksi HERY menjawab "kalo Keluarga tetap keluarga, cuma pilihan politik bae yang beda, keluarga sama politik tidak bisa disamakan, kalau politik pilihan, jadi jangan pautkan keluarga sama politik", lalu Kami berpamitan sambil salaman kemudian kami menuju ke rumah AGUS Korcam Tim Pemenangan SAMSUL HENDRA, setelah sampai dirumah AGUS, Kami bertemu dengan DAMSIR EFENDI dan HERIYANTO, kemudian kami mengobrol sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Kami pamit pulang kembali ke Desa Perbo dan DAMSIR EFENDI serta HERIYANTO ikut numpang Mobil yang Kami kendarai untuk pulang ke rumahnya, setelah itu RETNO RULI duduk didepan sebelah kiri Saksi HERY kemudian DAMSIR EFENDI duduk di depan sebelah pintu kiri sedangkan Saksi, DEKI dan HERIYANTO duduk dikursi belakang, kemudian Kami berjalan yang saat mendekati Simpang 3 Desa Air Bening Saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang berhenti dipinggir jalan dengan posisi menghadap kearah mobil Kami dan berjalan kearah mobil Kami sehingga mobil yang dikendarai Saksi HERY tidak bisa lewat, lalu Saksi HERY menghentikan mobil Kami, kemudian Orang dalam 2 (dua) mobil yang menghadang Kami tersebut turun bersama Terdakwa I ANDRI dan Terdakwa II GUSTI langsung mendekati mobil Kami, lalu Terdakwa II Gusti mencekik leher Saksi HERY, diikuti dengan Laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian Terdakwa II GUSTI langsung meninju wajah Saksi HERY, kemudian Terdakwa II GUSTI ditarik oleh temannya, lalu datang Laki-laki yang tidak Saksi kenal meninju wajah Saksi HERY dan datang Terdakwa I ANDRI meninju wajah Saksi HERY, lalu datang Laki-laki lain yang tidak Saksi kenal datang meninju dan menampar wajah Saksi HERY secara bergiliran, kemudian

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp



Terdakwa II GUSTI mengatakan pada Kami “turun dari mobil biar Kami perikso”, lalu Kami dipaksa turun, setelah kami turun, beberapa orang menggeledah Mobil Kami, lalu Laki-laki yang tidak Saksi kenal langsung mengarahkan Pisau keperut Saksi HERY dengan mengatakan “diam Kau, kalau idak mati Kau, Mobil Kami bakar”, kemudian Saksi HERY mengatakan “biar Kami balik Kak, Kami idak bakal kesini lagi, Kami minta maaf nian, balikkan Kunci Mobil Kami”, lalu ada Laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan pada Saksi HERY “Kau ni, ponakan idak tau diri, kami disini berjuang untuk Om Kau, Kau berjuang untuk orang lain”, lalu Kami masuk kedalam mobil, Saksi HERY mengatakan berulang kali “Kak, kembalikan kunci mobil Kami”, namun Kunci Mobil Kami tidak dikembalikan, lalu salah satu Laki-laki yang tidak Saksi kenal memberikan Handphone pada Saksi HERY sambil mengatakan “EDO PUTRA MANDALA nak ngomong kek Kau”, lalu EDO PUTRA MANDALA bertanya pada Saksi HERY “siapa Kau ini?”, Saksi HERY menjawab “aku HERI, tolonglah DO suruh kawan Kau balikan kunci mobil Kami, biar aku biso balik”, lalu Handphone tersebut diambil kembali, kemudian Terdakwa II GUSTI mencekik leher Saksi HERY, diikuti Laki-laki lain bergeliran meninju dan menampar wajah Saksi HERY, lalu Laki-laki lain yang sebelumnya memberikan Handphone pada Saksi HERY mengatakan “jangan dulu kasih kunci mobil sampai EDO PUTRA MANDALA datang”, kemudian Saksi HERY terus mengatakan “balikkanlah kunci mobil Kami”, lalu salah satu Laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan “balikan la Kunci mobil tu, suruh la mereka pergi”, lalu kunci mobil diberikan kemudian Kami pergi”;

- Bahwa yang Saksi lihat ada sekitar 5 (lima) Orang yang memukuli wajah Saksi HERY;
- Bahwa ketika Saksi HERY dipukuli itu Saksi berada duduk di kursi belakang Saksi HERY atau di dalam mobil yang Saksi HERY kendarai itu;
- Bahwa yang Saksi lihat selain Saksi HERY ada DAMSIR EFENDI yang ikut dipukul oleh para Terdakwa dan teman-temannya itu;
- Bahwa saat peristiwa pemukulan tersebut Saksi HERY AMBURWANI berada di kursi Sopir, Saksi RETNO RULIANSYAH berada sebelah Saksi HERY AMBURWANI dan DAMSIR EFENDI di sebelah kiri pintu depan mobil, sedangkan Saksi duduk dibangku kiri pintu samping kanan dan Saksi HERIYANTO dipintu kanan sementara Saksi DEKI duduk di kursi tengah belakang Mobil;
- Bahwa Saksi melihat Saksi RETNO RULIANSYAH di todong menggunakan senjata tajam jenis Pisau di perutnya oleh Terdakwa I ANDRI, lalu badan Kami semua digeledah serta Mobil Kami juga digeledah oleh para Terdakwa dan teman-temannya;



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan bahwa dirinya tidak ada menodongkan Pisau ke perut Saksi RETNO RULIANSYAH, sedangkan terhadap keterangan Saksi yang lain baik itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RETNO RULIANSYAH alias RULI Bin PRAYETNO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan tentang peristiwa penganiayaan yang dilakukan para Terdakwa kepada Saksi HERY AMBURWANI;
- Bahwa Saksi melihat saat Saksi HERY AMBURWANI dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 01:00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Air Bening Kecamatan Bernani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa peristiwa pemukulan terhadap Saksi HERY berawal pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 00:50 WIB Saksi, Saksi HERY AMBURWANI, Saksi YOGA, dan Saksi DEKI pergi ke Desa Air Bening menggunakan Mobil Ford Ranger warna silver menemui AGUS yang merupakan Koordinator Kecamatan (Korcam) Tim Pemenang SAMSUL HENDRA dalam Pilkada Kabupaten Rejang Lebong, yang sesampainya di Desa Air Bening mobil yang dikemudikan Saksi HERY berpapasan dengan Mobil Daihatsu Terios, kemudian Saksi HERY mengatakan "permisi Pak", yang didalam mobil Daihatsu Terios menjawab "nak kemano Kamu", Saksi HERY menjawab "idak ado, Kami keliling bae", lalu Mobil tersebut berhenti kemudian Saksi HERY juga memberhentikan Mobil yang dikemudikannya, dan Orang yang didalam mobil Daihatsu Terios turun lalu Kami juga turun, kemudian Kami saling bersalaman, dan Saksi HERY berkata pada Terdakwa II GUSTI "Kau GUSTI, walaupun kita berbeda pilihan Kita ciptakan Pilkada damai", namun Terdakwa II GUSTI tidak menjawab, kemudian Terdakwa II GUSTI mengatakan pada temannya "ini la HERI, Keponakan Jenderal, Penghianat lanang ni", Saksi HERY menjawab "kalo keluarga tetap keluarga, cuma pilihan politik bae yang beda, keluarga sama politik tidak bisa disamakan, kalau politik pilihan, jadi jangan pautkan keluarga sama politik", lalu Kami berpamitan sambil salaman, kemudian Kami menuju kerumah AGUS Korcam Tim Pemenangan SAMSUL HENDRA, yang setelah sampai di rumah AGUS itu Kami bertemu dengan DAMSIR EFENDI dan HERIYANTO, kemudian Kami ngobrol sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Kami pamit pulang kembali ke Desa Perbo dan DAMSIR EFENDI serta HERIYANTO ikut menumpang pulang bersama Kami ke rumahnya di Desa Bangun Jaya, setelah itu RETNO RULI duduk di depan sebelah kiri Saksi HERY, kemudian DAMSIR EFENDI duduk di depan sebelah

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp



pintu kiri sedangkan Saksi, DEKI dan HERIYANTO duduk dikursi belakang, kemudian kami berjalan saat mendekati Simpang 3 Desa Air Bening Saksi melihat ada 2 (dua) mobil yang berhenti dipinggir jalan dengan posisi menghadap ke arah mobil Kami dan berjalan ke arah mobil kami sehingga mobil yang dikendarai Saksi HERY tidak bisa lewat, lalu Saksi HERY menghentikan Mobil, kemudian Orang dalam dua mobil tersebut turun bersama dengan Terdakwa I ANDRI dan Terdakwa II GUSTI langsung mendekati mobil yang Kami tumpangi, lalu Terdakwa II GUSTI mencekik leher Saksi HERY, diikuti dengan Laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian Terdakwa II GUSTI langsung meninju wajah Saksi HERY kemudian kemudian Terdakwa II GUSTI ditarik oleh temannya, lalu datang Laki-laki yang tidak Saksi kenal meninju wajah Saksi HERY, kemudian datang Terdakwa I ANDRI meninju wajah Saksi HERY, lalu datang Laki-laki lain yang tidak Saksi kenal datang meninju dan menampar wajah Saksi HERY secara bergiliran, kemudian Terdakwa II GUSTI mengatakan pada Kami "turun dari mobil biar Kami perikso", lalu Kami dipaksa turun, setelah Kami turun, beberapa Orang menggeledah mobil Kami, lalu Laki-laki yang tidak Saksi kenal langsung mengarahkan Pisau ke perut Saksi HERY sambil mengatakan "diam Kau, kalau idak mati kau, mobil kami bakar", kemudian Saksi HERY mengatakan "biar Kami balik Kak, Kami idak bakal kesini lagi, Kami minta maaf nian, balikkan kunci mobil kami", lalu ada Laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan pada Saksi HERY "kau ni, ponakan idak tau diri, kami disini berjuang untuk Om Kau, Kau berjuang untuk orang lain", lalu Kami masuk kedalam mobil, Saksi HERY mengatakan berulang kali "Kak, kembalikan kunci mobil Kami", namun kunci mobil Kami tidak dikembalikan, lalu salah satu Laki-laki yang tidak Saksi kenal memberikan Handphone pada Saksi HERY sambil mengatakan "EDO PUTRA MANDALA nak ngomong kek Kau", lalu EDO PUTRA MANDALA bertanya pada Saksi HERY "siapo Kau ini?", Saksi HERY menjawab "aku HERI", tolonglah DO suruh kawan Kau balikan kunci mobil Kami, biar aku bisa balik", lalu Handphone tersebut diambil kembali, kemudian Terdakwa II GUSTI mencekik leher Saksi HERY, diikuti Laki-laki lain bergiliran meninju dan menampar wajah Saksi HERY, lalu Laki-laki lain yang sebelumnya memberikan Handphone kepada Saksi HERY mengatakan "jangan dulu kasih kunci mobil sampai EDO PUTRA MANDALA datang", kemudian Saksi HERY terus mengatakan "balikkanlah kunci mobil Kami", lalu salah satu Laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan "balikkan la kunci mobil tu, suruh la mereka pergi", lalu kunci mobil diberikan kemudian Kami pergi";

- Bahwa ada sekitar orang 5 (lima) yang memukuli wajah Saksi HERY tersebut;
- Bahwa Saksi berada duduk di kursi tengah sebelah Saksi HERY dan DAMSIR EFENDI di dalam mobil yang dikendarai Saksi HERY;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi HERY ada DAMSIR EFENDI yang dipukul oleh para Terdakwa dan teman-temannya itu;
- Bahwa ketika terjadi pemukulan tersebut posisi Saksi HERY AMBURWANI berada di kursi sopir, Saksi berada sebelah Saksi HERY AMBURWANI dan DAMSIR EFENDI samping kiri pintu depan mobil, sedangkan Saksi DEKI ditengah kursi belakang, Saksi HERIYANTO duduk di kursi bagian belakang Sopir dan dipintu samping kanan belakang adalah Saksi YOGA;
- Bahwa ada sekitar 5 (lima) Orang yang memukuli wajah Saksi HERY;
- Bahwa Saksi tidak dipukul oleh para Terdakwa, karena yang dipukul hanya Saksi HERY dan DAMSIR EFENDI saat berada dalam mobil;
- Bahwa yang dilakukan oleh para Terdakwa setelah Kami turun dari mobil kemudian Kami semua digeledah lalu Terdakwa I ANDRI menodongkan senjata tajam jenis Pisau di perut Saksi serta berkas berkas proyek Saksi di dalam mobil juga digeledah oleh para Terdakwa dan teman-temannya itu;
- Bahwa DAMSIR EFENDI telah meninggal dunia akan tetapi bukan karena dipukuli oleh para Terdakwa tersebut;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan bahwa dirinya tidak ada menodongkan Pisau ke perut Saksi RETNO RULIANSYAH, sedangkan terhadap keterangan Saksi yang lain baik itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

4. DEKI ARIYANTO alias DEKI Bin AWANG SUTRISNO, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi akan menerangkan prihal penganiayaan yang dialami Saksi HERY AMBURWANI yang dipukuli oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 01:00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi HERY AMBURWANI itu berawal pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 00:50 WIB Saksi, Saksi HERY AMBURWANI, Saksi HERIYANTO dan Saksi RETNO RULIANSYAH pergi ke Desa Air Bening menggunakan Mobil Ford Ranger warna silver menemui Orang bernama AGUS yang merupakan Koordinator wilayah Kecamatan (Korcama) Tim Pemenangan SAMSUL HENDRA dalam Pilkada Kabupaten Rejang Lebong, yang sesampainya di Desa Air Bening itu Mobil yang dikemudikan Saksi HERY berpapasan dengan Mobil Daihatsu Terios, kemudian Saksi HERY mengatakan "permisi Pak" yang didalam Mobil Daihatsu Terios itu menjawab "nak kemano Kamu?", Saksi HERY menjawab "idak ado, Kami keliling bae", lalu Mobil tersebut berhenti kemudian Saksi HERY juga memberhentikan Mobil yang dikemudikannya, kemudian Orang

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalam Mobil Daihatsu Terios turun lalu Kami juga turun, kemudian Kami saling bersalaman, dan Saksi HERY berkata kepada Terdakwa II GUSTI "Kau GUSTI, walaupun kita berbeda pilihan Kita ciptakan Pilkada damai", namun Terdakwa II GUSTI tidak menjawab, kemudian Terdakwa II GUSTI mengatakan kepada temannya "ini la HERI, Keponakan Jenderal, penghianat lanang ni", lalu Saksi HERY menjawab "kalo keluarga tetap keluarga, cuma pilihan politik bae yang beda, keluarga sama politik tidak bisa disamakan, kalau politik pilihan, jadi jangan pautkan keluarga sama politik", lalu Kami berpamitan sambil salaman kemudian Kami menuju ke rumah AGUS Korcam Tim Pemenangan SAMSUL HENDRA, setelah sampai dirumah AGUS, Kami bertemu dengan DAMSIR EFENDI dan HERIYANTO, kemudian Kami mengobrol sekitar 15 (lima belas) menit lalu Kami berpamit pulang untuk kembali ke Desa Perbo dan DAMSIR EFENDI serta HERIYANTO ikut menumpang dengan Kami yang akan pulang ke rumahnya, setelah itu RETNO RULI duduk didepan sebelah kiri Saksi HERY, kemudian DAMSIR EFENDI duduk di depan sebelah pintu kiri, sedangkan Saksi, REKI dan HERIYANTO duduk dikursi belakang, kemudian kami berjalan yang saat mendekati Simpang 3 Desa Air Bening Saksi melihat ada 2 (dua) Mobil yang berhenti di pinggir jalan dengan posisi menghadap kearah Mobil Kami dan berjalan kearah mobil Kami sehingga Mobil yang dikemudikan Saksi HERY yang Kami tumpangi tidak bisa lewat, lalu Saksi HERY menghentikan Mobil kami, kemudian Orang dalam dua Mobil tersebut turun bersama Terdakwa I ANDRI dan Terdakwa II GUSTI langsung mendekati mobil Kami, lalu Terdakwa II GUSTI mencekik leher Saksi HERY, di ikuti Laki-laki yang tidak Saksi kenal, kemudian Terdakwa II GUSTI langsung meninju wajah Saksi HERY lalu Terdakwa II GUSTI ditarik oleh temannya, dan datang Laki-laki yang tidak Saksi kenal meninju wajah Saksi HERY dan datang Terdakwa I ANDRI meninju wajah Saksi HERY, lalu datang Laki-laki lain yang tidak Saksi kenal datang meninju dan menampar wajah Saksi HERY secara bergiliran, kemudian Terdakwa II GUSTI mengatakan kepada Kami "turun dari mobil biar Kami perikso", lalu Kami dipaksa turun, setelah Kami turun, beberapa Orang menggeledah Mobil kami, lalu Laki-laki yang tidak Saksi kenal, langsung mengarahkan Pisau ke perut Saksi HERY dengan mengatakan "diam kau, kalau idak mati kau, mobil kami bakar", kemudian Saksi HERY mengatakan "biar Kami balik Kak, Kami idak bakal kesini lagi, Kami minta maaf nian, balikkan kunci mobil kami", lalu ada Laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan pada Saksi HERY "Kau ni, ponakan idak tau diri, Kami disini berjuang untuk Om Kau, Kau berjuang untuk Orang lain", lalu Kami masuk kedalam Mobil, Saksi HERY mengatakan berulang kali "Kak, kembalikan Kunci Mobil Kami", namun Kunci mobil Kami tidak dikembalikan,

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



lalu salah satu Laki-laki yang tidak Saksi kenal memberikan Handphone pada Saksi HERY sambil mengatakan "EDO PUTRA MANDALA nak ngomong kek Kau", lalu EDO PUTRA MANDALA bertanya pada Saksi HERY "siapa Kau ini?", Saksi HERY menjawab "aku HERI", tolonglah DO suruh Kawan Kau balikan kunci mobil Kami, biar aku biso balik", lalu Handphone tersebut diambil kembali oleh Laki-laki tersebut, kemudian Terdakwa II GUSTI mencekik leher Saksi HERY, di ikuti Laki-laki lain bergiliran meninju dan menampar wajah Saksi HERY, lalu Laki-laki lain yang sebelumnya memberikan Handphone pada Saksi HERY mengatakan "jangan dulu kasih kunci mobil sampai EDO PUTRA MANDALA datang", kemudian Saksi HERY terus mengatakan "balikanlah kunci mobil Kami", lalu salah satu Laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan "balikan la Kunci mobil tu, suruh la mereka pergi", lalu Kunci Mobil diberikan kemudian Kami pergi", saat Saksi HERY menghidupkan Mobil ia dipukul lagi dari arah luar oleh Orang yang tidak Saksi kenal kemudian Kami melanjutkan perjalanan;

- Bahwa ada sekitar 5 (lima) Orang memukul wajah Saksi HERY;
- Bahwa ketika pemukulan terjadi posisi Saksi berada duduk ditengah kursi belakang mobil;
- Bahwa selain Saksi HERY ada DAMSIR EFENDI yang dipukul oleh para Terdakwa dan teman-temannya itu;
- Bahwa saat terjadi pemukulan tersebut posisi Saksi HERY AMBURWANI berada di kursi Sopir, Saksi RETNO RULIANSYAH berada sebelah Saksi HERY AMBURWANI dan DAMSIR EFENDI di sebelah samping kiri pintu depan mobil, sedangkan Saksi ditengah belakang, Saksi HERIYANTO dikiri kursi belakang dan Saksi duduk di tengah kursi belakang mobil;
- Bahwa Saksi HERY dan DAMSIR EFENDI dipukuli saat duduk dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak dipukul dan tidak diancam oleh para Terdakwa;
- Bahwa Kami turun dari Mobil kemudian Kami semua digeledah dan Terdakwa I ANDRI ada menodong senjata tajam jenis Pisau di perut Saksi RETNO RULIANSYAH serta berkas berkas proyek Saksi RETNO di dalam mobil juga digeledah oleh para Terdakwa dan teman-temannya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan bahwa dirinya tidak ada menodongkan Pisau ke perut Saksi RETNO RULIANSYAH, sedangkan terhadap keterangan Saksi yang lain baik itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

5. HERIYANTO alias HERI Bin AMIR HAMZAH, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi melihat peristiwa Saksi HERY AMBURWANI dipukuli oleh para Terdakwa yang terjadi pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01:00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa peristiwa yang dialami Saksi HERY AMBURWANI itu berawal pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 00:50 WIB Saksi bersama DAMSIR EFENDI sedang duduk di rumah AGUS di Desa Transad Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, kemudian datang Saksi HERY, Saksi YOGA, Saksi RETNO RULIANSYAH, Saksi HERIYANTO membahas tentang Pilkada, sekira pukul 01:00 WIB Saksi dan DAMSIR EFENDI akan kembali ke rumah di Desa Bangun Jaya Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong yang saat itu AGUS menawarkan agar Saksi dan DAMSIR EFENDI menumpang Mobil Ford Ranger warna Silver yang dikendarai Saksi HERY, kemudian Saksi HERY pamit pulang kembali ke Desa Perbo dan Saksi serta DAMSIR EFENDI ikut menumpang pulang, setelah itu RETNO RULI duduk di depan sebelah kiri Saksi HERY kemudian DAMSIR EFENDI duduk di depan sebelah pintu kiri sedangkan Saksi, Saksi REKI dan Saksi YOGA duduk dikursi belakang, kemudian Kami berjalan yang saat mendekati Simpang 3 Desa Air Bening Saksi melihat ada 2 (dua) Mobil yang berhenti di pinggir jalan dengan posisi menghadap ke arah Mobil yang Kami tumpangi dan berjalan ke arah Mobil yang Kami tumpangi sehingga Mobil yang dikendarai Saksi HERY tidak bisa lewat, lalu Saksi HERY menghentikan Mobil Kami, kemudian Orang dalam 2 (dua) Mobil tersebut turun bersama dengan Terdakwa I ANDRI dan Terdakwa II GUSTI langsung mendekati Mobil Kami, lalu Terdakwa II GUSTI mencekik leher Saksi HERY, diikuti Laki-laki yang tidak Saksi kenal kemudian Terdakwa II GUSTI langsung meninju wajah Saksi HERY dan Terdakwa II GUSTI ditarik oleh temannya, lalu datang Laki-laki yang tidak Saksi kenal meninju wajah Saksi HERY yang kemudian datang Terdakwa I ANDRI meninju wajah Saksi HERY, lalu datang Laki-laki lain yang tidak Saksi kenal datang meninju dan menampar wajah Saksi HERY secara bergiliran, kemudian Terdakwa II GUSTI mengatakan "turun dari Mobil biar Kami perikso", lalu Kami dipaksa turun, setelah Kami turun, beberapa Orang menggeledah Mobil Kami, lalu Laki-laki yang tidak Saksi kenal, langsung mengarahkan Pisau ke perut Saksi HERY sambil mengatakan "diam Kau, kalau idak mati Kau, mobil Kami bakar", kemudian Saksi HERY mengatakan "biar Kami balik Kak, Kami idak bakal kesini lagi, Kami minta maaf nian, balikkan Kunci Mobil Kami", lalu ada Laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan pada Saksi HERY "Kau ni, Ponakan idak tau diri, kami disini berjuang untuk Om Kau, Kau berjuang untuk Orang lain", lalu Kami masuk kedalam Mobil, Saksi HERY mengatakan berulang kali "Kak, kembalikan Kunci Mobil Kami", namun Kunci Mobil Kami tidak dikembalikan, lalu salah satu Laki-laki yang tidak Saksi kenal memberikan

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone pada Saksi HERY sambil mengatakan “EDO PUTRA MANDALA nak ngomong kek Kau”, lalu EDO PUTRA MANDALA bertanya pada Saksi HERY “siapa Kau ini?”, Saksi HERY menjawab “aku HERY”, tolonglah DO suruh kawan Kau balikan Kunci Mobil Kami, biar aku biso balik”, lalu Handphone tersebut diambil kembali, kemudian Terdakwa II GUSTI mencekik leher Saksi HERY, diikuti Laki-laki lain bergiliran meninju dan menampar wajah Saksi HERY, lalu Laki-laki lain yang sebelumnya memberikan Handphone pada Saksi HERY mengatakan “jangan dulu kasih kunci Mobil sampai EDO PUTRA MANDALA datang”, kemudian Saksi HERY terus mengatakan “balikanlah Kunci Mobil Kami”, lalu salah satu Laki-laki yang tidak Saksi kenal mengatakan “balikan la Kunci Mobil tu, suruh la mereka pergi”, lalu Kunci Mobil diberikan kemudian Kami pergi”, saat Saksi HERY menghidupkan Mobil ia dipukul dari arah luar oleh Orang yang tidak Saksi kenal dan selanjutnya Kami melanjutkan perjalanan;

- Bahwa ada sekitar 5 (lima) Orang yang memukul wajah Saksi HERY;
 - Bahwa hanya Saksi HERY dan DAMSIR EFENDUI yang dipukul oleh para Terdakwa dan teman-temannya itu;
 - Bahwa Saksi HERY AMBURWANI berada di kursi Sopir, Saksi RETNO RULIANSYAH berada sebelah Saksi HERY dan DAMSIR EFENDI di sebelah samping kiri pintu depan Mobil, sedangkan Saksi DEKI ditengah belakang, dan Saksi dibelakang Sopir sedangkan Saksi YOGA duduk di sebelah kanan pintu belakang mobil;
 - Bahwa Saksi HERY dan DAMSIR EFENDI dipukul saat berada didalam mobil.
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I menyatakan bahwa dirinya tidak ada menodongkan Pisau ke perut Saksi RETNO RULIANSYAH, sedangkan terhadap keterangan Saksi yang lain baik itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa I. ANDRI ASIANTO alias ANDRI Bin H.Z. ARIFIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dilahirkan di Desa Babakan Baru pada tanggal 10 Agustus 1981, Terdakwa merupakan Anak pertama dari Tiga bersaudara yang lahir dari Ayah bernama H.Z. ARIFIN dan Ibu ASIANA, Terdakwa telah menikah pada Tahun 1996 dengan seorang perempuan bernama SRI WULANDARI Binti KAMUS ANSORI yang dari pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak yakni pertama Perempuan bernama CANTIKA FITRI UTAMI, kedua Perempuan CALISTA NADYA AZHARA dan yang ketiga Perempuan ASIFA, Terdakwa bekerja sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif sejak Tahun 2009 sampai saat ini, dan bertugas pada Dinas Koperasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, dan Terdakwa sehari-hari menetap dan tinggal bersama Anak dan Istri di Desa Bangun Jaya Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul Saksi HERY AMBURWANI yang Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 01:00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awal pemukulan terhadap Saksi HERY itu pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 malam hari Terdakwa bertemu dengan DAMSIR EFENDI dan HERIYANTO di Koordinator Kecamatan (Korcam) Kampung Melayu Tim Pemenangan Calon Bupati SAMSUL dan HENDRA, kemudian Kami berbincang bertiga, dan Terdakwa pergi dari Korcam Kampung Melayu yang setelah itu Terdakwa berkeliling menggunakan Mobil Fortuner, selanjutnya sekitar pukul 00:10 WIB pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa mendapatkan informasi jika ada Mobil Ford Ranger warna silver menuju ke Korcam Kampung Melayu Tim Pemenangan Calon Bupati SAMSUL HENDRA yang membawa Uang untuk money politik, kemudian Terdakwa menggunakan Mobil mencari Mobil tersebut dan bertemu Mobil Ford Ranger warna silver dimaksud yang dikendarai Saksi HERY AMBURWANI bersama teman-temannya, kemudian kepada Mereka Terdakwa bertanya "nak kamano Kamu?", yang dijawab oleh Saksi HERY AMBURWANI "idak ado, Kami keliling bae", lalu Terdakwa memberhentikan Mobil, kemudian Mobil yang dikendarai oleh Saksi HERY AMBURWANI berhenti dan Kami turun dan berbincang, kemudian Saksi HERY AMBURWANI berkata pada Terdakwa GUSTI "Kau GUSTI, walaupun Kita berbeda pilihan Kita ciptakan Pilkada damai", namun Terdakwa GUSTI tidak menjawab, kemudian Terdakwa II GUSTI mengatakan pada temannya "ini la HERY, Keponakan Jenderal, Penghianat lanang ni", dan Saksi HERY AMBURWANI menjawab "kalo Keluarga tetap keluarga, cuma pilihan politik bae yang beda, keluarga sama politik tidak bisa disamakan, kalau politik pilihan, jadi jangan pautkan keluarga sama politik", lalu Kami berpamitan sambil salaman, setelah itu sekira pukul 00:30 WIB Kami bertemu kembali dengan Mobil Ford Ranger warna silver di Simpang 3 Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu yang dikendarai Saksi HERY AMBURWANI dan didalam mobil tersebut Terdakwa melihat DAMSIR EFENDI, kemudian bersama teman-teman Terdakwa turun dari Mobil berbicara dengan DAMSIR EFENDI sambil mengatakan "darimana Kamu kok naik turun tangga rumah orang", kemudian DAMSIR EFENDI marah dan

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Pacak-pacaklah aku”, kemudian Terdakwa emosi dan meninju memukul DAMSIR EFENDI lalu beberapa teman Terdakwa memukul Saksi HERY AMBURWANI, setelah itu Terdakwa memukul Saksi HERY AMBURWANI, dan Terdakwa GUSTI RANDA meminta Orang yang berada didalam mobil yang dikendarai Saksi HERY AMBURWANI untuk turun dari Mobil Mereka, kemudian Kami mengeledah tubuh mereka dan Kami juga mengeledah Mobil yang Mereka gunakan, kemudian Saksi HERY AMBURWANI mengatakan “balikkan Kunci Mobil Kami”, lalu ada salah seorang Laki-laki yang mengatakan “balikan la Kunci Mobil tu, suruh la mereka pergi”, lalu setelah Kunci Mobil Mereka diberikan kemudian Saksi HERY AMBURWANI bersama teman-temannya pergi;

- Bahwa Terdakwa ada memukul wajah Saksi HERY AMBURWANI sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pukulan;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk memukuli Saksi HERY AMBURWANI tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa GUSTI RANDA karena sama-sama sebagai Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (satu);
- Bahwa yang menghalangi jalan Mobil Ford Ranger yang dikemudikan Saksi HERY AMBURWANI adalah Mobil Fortuner warna hitam yang Terdakwa kendarai serta mobil Daihatsu Terios warna putih yang dikendarai Terdakwa GUSTI RANDA;
- Bahwa jumlah Orang yang berada didalam Mobil Fortuner warna hitam yang Terdakwa kendarai serta mobil Daihatsu Terios warna putih yang dikendarai Terdakwa GUSTI RANDA sekitar 20 (dua puluh) Orang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi HERY AMBURWANI sudah tidak ada permasalahan lagi karena Kami telah berdamai dan telah pula ada bukti Perdamaian;

Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan sangat menyesalinya;

- Terdakwa II. GUSTI RANDA alias GUSTI Bin PENDI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa dilahirkan di Desa Dusun Sawah pada tanggal dan bulan lupa akan tetapi pada Tahun 1996 yang lalu dari pasangan Ayah PENDI dan Ibu NETI, Terdakwa merupakan Anak kedua dari tiga bersaudara, Anak pertama bernama NOVITASARI, Anak kedua Terdakwa sendiri dan Anak ketiga bernama PANJI GUNAWAN, Terdakwa pernah mengenyam pendidikan di SDN Dusun Sawah, dan Tamat pada Tahun 2010, setelah putus Sekolah Terdakwa membantu Orang tua bertani hingga saat ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah memukul Saksi HERY AMBURWANI yang Terdakwa lakukan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 01:00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awal pemukulan terhadap Saksi HERY tersebut pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020 sekira pukul 19:30 WIB Terdakwa pergi seorang diri menuju rumah Orang bernama FATROL yang merupakan Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon nomor urut 1 (satu), sekira pukul 21:00 WIB Ketua Tim Pemenang menyuruh Terdakwa untuk berkeliling guna mengantisipasi money politik, dan atas perintah itu Terdakwa meminjam Mobil yang ada di rumah FATROL yang kemudian seorang diri mengendarai mobil Daihatsu Terios warna silver menuju ke arah Kecamatan Bermani Ulu Raya, ketika sampai di Simpang Desa Sumber Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Terdakwa menghentikan Mobil karena melihat SOPI dan beberapa orang lainnya juga merupakan Tim Sukses Pasangan Calon FATROL nomor urut 1 (satu) kemudian Kami berbincang dengan SOPI dan beberapa temannya, yang selanjutnya sekira pukul 22:00 WIB Terdakwa berkata "siapa ndak ikut aku?", dan kemudian ada 2 (dua) Orang yang tidak Terdakwa kenal menjawab "ikue eh", dan setelah itu Kami pergi dari sana menggunakan Mobil Daihatsu Terios, Kami pergi berkeliling di daerah Kecamatan Bermani Ulu Raya dan Kecamatan Bermani Ulu, lalu sekira pukul 22:30 WIB ketika Kami sedang berkeliling di Kecamatan Bermani Ulu Raya Terdakwa melihat Terdakwa ANDRI yang sedang berhenti di Desa Pal VIII yang mengendarai Toyota Fortuner warna hitam namun Kami tidak berhenti, sekira pukul 01:00 WIB ketika sedang melintasi Desa Air Bening Terdakwa melihat Mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I ANDRI berhenti dipinggir jalan dan didepan Mobil tersebut juga ada Mobil Double Cabin, ketika mendekat disaat itu Terdakwa langsung berhenti disebelah kiri Mobil Fortuner dengan posisi Mobil Terdakwa lintangkan, setelah itu Terdakwa melihat Terdakwa I ANDRI dan beberapa Orang lainnya yang lebih dari 7 (tujuh) Orang sedang mengelilingi mobil Double Cabin tersebut, kemudian Kami langsung turun dari Mobil mendekati mobil Double Cabin tersebut dan Terdakwa melihat Terdakwa ANDRI di pintu sebelah kiri depan sedang cekcok mulut dengan DAMSIR EFENDI, kemudian Terdakwa ANDRI memukul DAMSIR EFENDI, dan Terdakwa mendekati Terdakwa ANDRI dan melihat Sopir Mobil Double Cabin tersebut Orang yang Terdakwa kenal yaitu Saksi HERI AMBURWANI, kemudian Terdakwa mendekati Saksi HERI AMBURWANI dan berkata "ado Kau ko RI, awak oom Kau calon, Kau keliling kek Orang lain Tim SAHE, Penghianat Kau ko", dijawab Saksi HERI AMBURWANI "inyo menang tetap Om aku, nyo kalah tetap Om

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aku”, lalu Terdakwa jawab “idak bagus sifat Kau cak itu RI, itukan Bapak Kau yang Calon, ambo mati-matian nolong Bapak Kau”, dijawab oleh Saksi HERI AMBURWANI “bodoh kamu”, mendengar jawaban Saksi HERI AMBURWANI itu Terdakwa emosi kemudian langsung menampar Saksi HERI AMBURWANI menggunakan telapak tangan kanan mengenai wajah sebelah kirinya, kemudian Terdakwa suruh orang didalam Mobil tersebut turun dan Kami geledah tubuh dan Mobil Mereka, dan Saksi HERI AMBURWANI mengatakan “balikkan Kunci mobil Kami”, lalu ada salah satu Laki-laki yang mengatakan “balikan la kunci mobil tu, suruh la mereka pergi”, lalu Kunci Mobil diberikan kemudian Saksi HERI AMBURWANI bersama teman-temannya pergi;

- Bahwa Terdakwa ada memukul wajah Saksi HERY AMBURWANI sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pukulan;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan Terdakwa untuk memukul Saksi HERY AMBURWANI tersebut;
- Bahwa yang menghalangi jalan Mobil Ford Ranger yang dikemudikan Saksi HERY AMBURWANI adalah Mobil Fortuner wama hitam yang Terdakwa ANDRI kendarai serta mobil Daihatsu Terios wama putih yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa jumlah Orang yang berada didalam Mobil Fortuner wama hitam serta mobil Daihatsu Terios wama putih yang Terdakwa kendarai sekitar 20 (dua puluh) Orang;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi HERY AMBURWANI sudah tidak ada permasalahan lagi karena Kami telah berdamai dan telah pula ada bukti Perdamaiananya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dan sangat menyesalinya.

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya baik Terdakwa I maupun Terdakwa II menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama EVAN HASAN merek FORD Type RANGER DOUBLE CABIN 2.5L (4x4) MT model PICK-UP DOUBLE CABIN dengan nomor Polisi BD-9704-KZ bernomor Rangka MNBLSFE405W450635 dan nomor Mesin WLAT577993 warna silver metalik;
- 1 (satu) mobil merek FORD Type RANGER DOUBLE CABIN 2.5L (4x4) MT model PICK-UP DOUBLE CABIN BD-9704-KZ bemomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNBSLFE405W450635 dan nomor Mesin WLAT577993 warna silver metalik.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan pula Surat bukti berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 040/101/A2/RM/XII/2020 tanggal 08 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. RYAN FEBRIANTO Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama HERY AMBURWANI alias HERI Bin JUSUF RIZAL dengan Kesimpulan ditemukan luka dibagian leher (luka lecet) dua centimeter dileher depan sebelah kiri dan satu centimeter depan sebelah kanan dan terdapat luka lecet ukuran 10 (sepuluh) centimeter kali nol koma lima centimeter, wajah berwarna merah, wajah bengkak di bagian kiri-kanan dan bibir bengkak akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh kurang lebih sepuluh Orang di Desa Air Bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kepersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 01:00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi peristiwa pemukulan yang di alami Saksi HERY AMBURWANI alias HERI Bin YUSUF RIZAL;
- Bahwa peristiwa pemukulan yang di alami Saksi HERY AMBURWANI tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ANDRI ASianto alias ANDRI Bin H Z ARIFIN dan Terdakwa II GUSTI RANDA alias GUSTI Bin PENDI;
- Bahwa menurut keterangan para Saksi jika peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 00:50 WIB tersebut dimana Saksi HERY AMBURWANI alias HERI, Saksi RETNO RULIANSYAH alias RULI Bin PRAYETNO, Saksi YOGA SAPUTRA alias YOGA Bin AWANG SUTRISNO, dan DEKI ARIYANTO alias DEKI Bin AWANG SUTRISNO pergi ke Desa Air Bening menggunakan Mobil Ford Ranger warna silver menemui Orang bernama AGUS yang merupakan Koordinator tingkat Kecamatan (Korcam) Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati SAMSUL HENDRA pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Rejang Lebong, yang sesampainya di Desa Air Bening Mobil yang Saksi HERY AMBURWANI kendaraai berpapasan dengan Mobil Daihatsu Terios yang dikendarai Terdakwa GUSTI RANDA yang kemudian Saksi HERY ada mengatakan "Permisi Pak", yang didalam Mobil Daihatsu Terios menjawab "nak kemana Kamu?", Saksi HERY menjawab "idak ado, Kami keliling bae", lalu Mobil tersebut berhenti dan Saksi HERY juga memberhentikan Mobil, kemudian Orang yang didalam Mobil Daihatsu Terios turun lalu Saksi HERY juga turun dari Mobilnya, kemudian saling bersalaman, dan Saksi HERY berkata pada Terdakwa GUSTI RANDA "kau GUSTI,

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun kita berbeda pilihan Kita ciptakan Pilkada damai”, namun Terdakwa GUSTI RANDA tidak menjawab, dan Terdakwa GUSTI RANDA mengatakan kepada temannya “ini la HERI, Keponakan Jenderal, penghianat lanang ni”, lalu Saksi HERY menjawab “kalo Keluarga tetap Keluarga, cuma pilihan politik bae yang beda, keluarga sama politik tidak bisa disamakan, kalau politik pilihan, jadi jangan pautkan keluarga sama politik”, lalu masing-masing mereka berpamitan sambil bersalaman kemudian Saksi HERY dan teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah AGUS Korcam Tim Pemenangan SAMSUL HENDRA dimaksud;

- Bahwa setelah sampai di rumah AGUS bertemu dengan DAMSIR EFENDI dan Saksi HERIYANTO, yang berbincang sekitar 15 (lima belas) menit lalu Saksi HERY dan teman-temannya berpamitan untuk pulang kembali ke Desa Perbo dan DAMSIR EFENDI serta Saksi HERIYANTO ikut menumpang Mobil yang dikendarai Saksi HERY AMBURWANI untuk pulang ke rumahnya, yang posisi duduk di mobil saat itu adalah Saksi RETNO RULIANSYAH duduk di depan sebelah kiri Saksi HERY yang mengendarai Mobil, kemudian DAMSIR EFENDI duduk di depan sebelah pintu kiri, sedangkan Saksi YOGA, Saksi DEKI dan Saksi HERIYANTO duduk di kursi belakang Mobil;
- Bahwa kemudian setelah Mobil berjalan yang saat mendekati Simpang 3 (tiga) Desa Air Bening Saksi HERY melihat ada 2 (dua) Mobil yang berhenti di pinggir jalan dengan posisi menghadap ke arah Mobil yang dikendarai Saksi HERY dan berjalan ke arah mobil yang dikendarai Saksi HERY sehingga Mobil yang dikendarai Saksi HERY tidak bisa lewat, lalu Saksi HERY menghentikan laju Mobilnya, kemudian Orang dalam 2 (dua) Mobil tersebut turun bersama Terdakwa ANDRI ASIANTO dan Terdakwa GUSTI RANDA langsung mendekati Mobil yang dikendarai Saksi HERY, lalu Terdakwa GUSTI RANDA ada mencekik leher Saksi HERY, diikuti dengan Laki-laki yang tidak dikenal Saksi HERY dan teman-temannya, dan Terdakwa GUSTI RANDA langsung meninju wajah Saksi HERY lalu Terdakwa GUSTI RANDA ditarik oleh temannya, lalu datang Laki-laki yang tidak dikenal Saksi HERY meninju wajah Saksi HERY, kemudian datang Terdakwa ANDRI ASIANTO meninju wajah Saksi HERY lalu datang Laki-laki lain yang tidak dikenal meninju dan menampar wajah Saksi HERY secara bergiliran, kemudian Terdakwa GUSTI RANDA meminta kepada Saksi HERY dan teman-temannya yang ada dalam Mobil Ford yang dikendarai Saksi HERY dengan mengatakan “turun dari mobil biar Kami perikso”, lalu Saksi HERY dan teman-temannya dipaksa turun, yang setelah turun, beberapa Orang menggeledah mobil yang dikendarai Saksi HERY, lalu Laki-

Halaman 24 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laki yang tidak dikenal, langsung mengarahkan senjata tajam jenis Pisau ke perut Saksi HERY dengan mengatakan “diam Kau, kalau idak mati Kau, mobil Kami bakar”, kemudian Saksi HERY ada mengatakan “biar Kami balik kak, Kami idak bakal kesini lagi, kami minta maaf nian, balikkan Kunci Mobil Kami”, lalu ada Laki-laki yang tidak dikenal Saksi HERY dan teman-temannya mengatakan kepada Saksi “ado Kau ko RI, awak Oom Kau Calon, Kau keliling kek Orang lain Tim SAHE, Penghianat Kau ko”, dijawab Saksi HERY AMBURWANI “inyo menang tetap Om aku, nyo kalah tetap Om aku”, lalu Terdakwa GUSTI RANDA menjawab “idak bagus sifat Kau cak itu RI, itukan Bapak Kau yang Calon, ambo mati-matian nolong Bapak Kau”, yang dijawab oleh Saksi HERY AMBURWANI “Bodoh Kamu”, mendengar jawaban Saksi HERI AMBURWANI itu Terdakwa GUSTI RANDA emosi kemudian langsung menampar Saksi HERY AMBURWANI menggunakan telapak tangan kanan mengenai wajah sebelah kirinya, lalu Saksi HERY dan teman-temannya masuk ke dalam Mobil, Saksi HERY mengatakan berulang kali “Kak, kembalikan kunci mobil Kami”, namun Kunci Mobil Kami tidak dikembalikan, lalu salah satu Laki-laki yang tidak dikenal memberikan Handphone kepada Saksi HERY sambil mengatakan “EDO PUTRA MANDALA nak ngomong kek Kau”, lalu EDO PUTRA MANDALA bertanya pada Saksi HERY “siapo Kau ini?”, Saksi HERY menjawab “aku HERI”, tolonglah DO suruh Kawan Kau balikan kunci Mobil Kami, biar Aku biso balik”, lalu Handphone tersebut diambil kembali, kemudian Terdakwa GUSTI RANDA mencekik leher Saksi HERY, diikuti Laki-laki lain bergiliran meninju dan menampar wajah Saksi HERY, lalu Laki-laki lain yang sebelumnya memberikan Handphone pada Saksi HERY mengatakan “jangan dulu kasih Kunci Mobil sampai EDO PUTRA MANDALA datang”, kemudian Saksi HERY terus mengatakan “balikanlah Kunci mobil Kami”, lalu salah satu Laki-laki yang tidak dikenal mengatakan “balikan la kunci Mobil tu, suruh la mereka pergi”, lalu Kunci Mobil diberikan kemudian Saksi HERY dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa menurut Saksi HERI dan teman-temannya ada sekitar 5 (lima) Orang yang memukul wajah Saksi HERY dan akibat pemukulan diwajah itu muka Saksi HERY menjadi luka dan lebam;
- Bahwa ketika pemukulan terhadap Saksi HERY kaca Mobil yang Saksi HERY kendari dalam keadaan terbuka;
- Bahwa ketika pemukulan terjadi posisi Saksi HERY AMBURWANI berada di kursi Sopir, Saksi RETNO RULIANSYAH berada sebelah Saksi HERY dan DAMSIR EFENDI di sebelah samping kiri pintu depan Mobil, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEKI ditengah belakang, dan Saksi HERI dibelakang Sopir sedangkan Saksi YOGA duduk di sebelah kanan pintu belakang mobil;

- Bahwa akibat pemukulan yang dialaminya itu Saksi HERY AMBURWANI tidak dirawat inap di Rumah Sakit hanya rawat jalan, dan akibat pemukulan yang dilakukan para Terdakwa tersebut Saksi HERY AMBURWANI masih dapat menjalankan aktifitas sehari-hari hanya menurut Saksi HERY AMBURWANI bagian hidungnya saja yang sakitnya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa atas pemukulan yang dialami Saksi HERY AMBURWANI sebagaimana tertuang dalam hasil Visum Et Repertum Nomor 040/101/A2/RM/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. RYAN FEBRIANTO Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama diperiksa HERY AMBURWANI alias HERI Bin JUSUF RIZAL dengan Kesimpulan ditemukan luka dibagian leher (luka lecet) dua centimeter dileher depan sebelah kiri dan satu centimeter depan sebelah kanan dan terdapat luka lecet ukuran 10 (sepuluh) centimeter kali nol koma lima centimeter, wajah berwarna merah, wajah bengkak di bagian kiri-kanan dan bibir bengkak akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh kurang lebih sepuluh Orang di Desa Air Bening;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama EVAN HASAN merek FORD Type RANGER DOUBLE CABIN 2.5L (4x4) MT model PICK-UP DOUBLE CABIN dengan nomor Polisi BD-9704-KZ bernomor Rangka MNBLSFE405W450635 dan nomor Mesin WLAT577993 warna silver metalik berikut 1 (satu) mobil merek FORD Type RANGER DOUBLE CABIN 2.5L (4x4) MT model PICK-UP DOUBLE CABIN BD-9704-KZ bernomor Rangka MNBLSFE405W450635 dan nomor Mesin WLAT577993 warna silver metalik adalah benar yang berhubungan dengan perbuatan pemukulan yang dialami Saksi HERY AMBURWANI tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa ANDRI ASianto dan Terdakwa GUSTI RANDA jika antara para Terdakwa pelaku pemukulan telah terjadi perdamaian dengan Saksi Korban HERY AMBURWANI dan telah pula ada Surat Perdamaian untuk itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada masing-masing dirinya;

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PRIMAIR yakni perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, SUBSIDAIR perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yakni perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
- 3) Melakukan kekerasan terhadap Orang;
- 4) Mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak mengganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk kedalam kategori yang dimaksud dalam pasal 44 KUHPidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pemidanaan dikarenakan tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof.SUBEKTI mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ANDRI ASIANTO alias ANDRI Bin H Z ARIFIN selaku Terdakwa I dan GUSTI RANDA alias GUSTI Bin PENDI selaku Terdakwa II yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang-orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana para Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut masing-masing adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang-orang yang duduk selaku Terdakwa I dan Terdakwa II dimuka persidangan adalah Orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya masing-masing Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

Bahwa dalam penjabaran pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan pengertian terang-terangan adalah tidak bersembunyi, ini berarti tidaklah perlu dimuka umum tetapi cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Bahwa sedangkan yang dimaksud tenaga bersama atau secara bersama-sama yaitu dilakukan oleh dua Orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan dihubungkan dengan teori hukum diatas maka dapat disimpulkan jika benar pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 01:00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong telah terjadi peristiwa pemukulan yang di alami Saksi HERY AMBURWANI alias HERI Bin YUSUF RIZAL;

Menimbang, bahwa peristiwa pemukulan yang di alami Saksi HERY AMBURWANI tersebut dilakukan oleh Terdakwa I ANDRI ASIANTO alias ANDRI Bin H Z ARIFIN dan Terdakwa II GUSTI RANDA alias GUSTI Bin PENDI;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para Saksi jika peristiwa pemukulan tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 00:50 WIB tersebut dimana Saksi HERY AMBURWANI alias HERI, Saksi RETNO RULIANSYAH alias RULI Bin PRAYETNO, Saksi YOGA SAPUTRA alias YOGA Bin AWANG SUTRISNO, dan DEKI ARIYANTO alias DEKI Bin AWANG SUTRISNO pergi ke Desa Air Bening menggunakan Mobil Ford Ranger warna silver menemui Orang bernama AGUS yang merupakan Koordinator tingkat Kecamatan (Korcam) Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati SAMSUL HENDRA pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Rejang Lebong, yang sesampainya di Desa Air Bening Mobil yang Saksi HERY AMBURWANI kendarai berpapasan dengan Mobil Daihatsu Terios yang dikendarai Terdakwa GUSTI RANDA yang kemudian Saksi HERY ada mengatakan "Permisi Pak", yang didalam Mobil Daihatsu Terios menjawab "nak kemano Kamu?", Saksi HERY menjawab "idak ado, Kami keliling bae", lalu Mobil tersebut berhenti dan Saksi HERY juga memberhentikan Mobil, kemudian Orang yang didalam Mobil Daihatsu Terios turun lalu Saksi HERY juga turun dari Mobilnya, kemudian saling bersalaman, dan Saksi HERY berkata pada Terdakwa GUSTI RANDA "kau GUSTI, walaupun kita berbeda pilihan Kita ciptakan Pilkada damai", namun Terdakwa GUSTI RANDA tidak menjawab, dan Terdakwa

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI RANDA mengatakan kepada temannya “ini la HERI, Keponakan Jenderal, penghianat lanang ni”, lalu Saksi HERY menjawab “kalo Keluarga tetap Keluarga, cuma pilihan politik bae yang beda, keluarga sama politik tidak bisa disamakan, kalau politik pilihan, jadi jangan pautkan keluarga sama politik”, lalu masing-masing mereka berpamitan sambil bersalaman kemudian Saksi HERY dan teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah AGUS Korcam Tim Pemenangan SAMSUL HENDRA dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah AGUS bertemu dengan DAMSIR EFENDI dan Saksi HERIYANTO, yang berbincang sekitar 15 (lima belas) menit lalu Saksi HERY dan teman-temannya berpamitan untuk pulang kembali ke Desa Perbo dan DAMSIR EFENDI serta Saksi HERIYANTO ikut menumpang Mobil yang dikendarai Saksi HERY AMBURWANI untuk pulang ke rumahnya, yang posisi duduk di mobil saat itu adalah Saksi RETNO RULIANSYAH duduk di depan sebelah kiri Saksi HERY yang mengendarai Mobil, kemudian DAMSIR EFENDI duduk di depan sebelah pintu kiri, sedangkan Saksi YOGA, Saksi DEKI dan Saksi HERIYANTO duduk di kursi belakang Mobil;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Mobil berjalan yang saat mendekati Simpang 3 (tiga) Desa Air Bening Saksi HERY melihat ada 2 (dua) Mobil yang berhenti di pinggir jalan dengan posisi menghadap ke arah Mobil yang dikendarai Saksi HERY dan berjalan ke arah mobil yang dikendarai Saksi HERY sehingga Mobil yang dikendarai Saksi HERY tidak bisa lewat, lalu Saksi HERY menghentikan laju Mobilnya, kemudian Orang dalam 2 (dua) Mobil tersebut turun bersama Terdakwa ANDRI ASIANTO dan Terdakwa GUSTI RANDA langsung mendekati Mobil yang dikendarai Saksi HERY, lalu Terdakwa GUSTI RANDA ada mencekik leher Saksi HERY, diikuti dengan Laki-laki yang tidak dikenal Saksi HERY dan teman-temannya, dan Terdakwa GUSTI RANDA langsung meninju wajah Saksi HERY lalu Terdakwa GUSTI RANDA ditarik oleh temannya, lalu datang Laki-laki yang tidak dikenal Saksi HERY meninju wajah Saksi HERY, kemudian datang Terdakwa ANDRI ASIANTO meninju wajah Saksi HERY lalu datang Laki-laki lain yang tidak dikenal meninju dan menampar wajah Saksi HERY secara bergiliran, kemudian Terdakwa GUSTI RANDA meminta kepada Saksi HERY dan teman-temannya yang ada dalam Mobil Ford yang dikendarai Saksi HERY dengan mengatakan “turun dari mobil biar Kami perikso”, lalu Saksi HERY dan teman-temannya dipaksa turun, yang setelah turun, beberapa Orang menggeledah mobil yang dikendarai Saksi HERY, lalu Laki-laki yang tidak dikenal, langsung mengarahkan senjata tajam jenis Pisau ke perut Saksi HERY dengan mengatakan “diam Kau, kalau idak mati Kau, mobil Kami bakar”, kemudian Saksi HERY ada mengatakan “biar Kami balik kak, Kami idak bakal kesini lagi, kami minta maaf nian, balikkan Kunci Mobil Kami”, lalu ada Laki-laki yang tidak dikenal Saksi HERY dan teman-temannya mengatakan kepada Saksi “ado Kau ko RI, awak Oom Kau Calon,

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kau keliling kek Orang lain Tim SAHE, Penghianat Kau ko”, dijawab Saksi HERY AMBURWANI “inyo menang tetap Om aku, nyo kalah tetap Om aku”, lalu Terdakwa GUSTI RANDA menjawab “idak bagus sifat Kau cak itu RI, itukan Bapak Kau yang Calon, ambo mati-matian nolong Bapak Kau”, yang dijawab oleh Saksi HERY AMBURWANI “Bodoh Kamu”, mendengar jawaban Saksi HERY AMBURWANI itu Terdakwa GUSTI RANDA emosi kemudian langsung menampar Saksi HERY AMBURWANI menggunakan telapak tangan kanan mengenai wajah sebelah kirinya, lalu Saksi HERY dan teman-temannya masuk ke dalam Mobil, Saksi HERY mengatakan berulang kali “Kak, kembalikan kunci mobil Kami”, namun Kunci Mobil Kami tidak dikembalikan, lalu salah satu Laki-laki yang tidak dikenal memberikan Handphone kepada Saksi HERY sambil mengatakan “EDO PUTRA MANDALA nak ngomong kek Kau”, lalu EDO PUTRA MANDALA bertanya pada Saksi HERY “siapa Kau ini?”, Saksi HERY menjawab “aku HERY”, tolonglah DO suruh Kawan Kau balikan kunci Mobil Kami, biar Aku biso balik”, lalu Handphone tersebut diambil kembali, kemudian Terdakwa GUSTI RANDA mencekik leher Saksi HERY, diikuti Laki-laki lain bergiliran meninju dan menampar wajah Saksi HERY, lalu Laki-laki lain yang sebelumnya memberikan Handphone pada Saksi HERY mengatakan “jangan dulu kasih Kunci Mobil sampai EDO PUTRA MANDALA datang”, kemudian Saksi HERY terus mengatakan “balikanlah Kunci mobil Kami”, lalu salah satu Laki-laki yang tidak dikenal mengatakan “balikan la kunci Mobil tu, suruh la mereka pergi”, lalu Kunci Mobil diberikan kemudian Saksi HERY dan teman-temannya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan para Terdakwa dihubungkan dengan teori hukum yang berhubungan dengan unsur ini maka menurut Majelis Hakim unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur melakukan kekerasan terhadap Orang;

Bahwa pengertian Orang dalam unsur ini menurut Hoge Raad dalam putusannya tanggal 27-4-1896 memberikan pertimbangan bahwa tindakan kekerasan terhadap sebuah Detasemen Polisi adalah mungkin karena pasal 170 KUHPidana tidak mengadakan perbedaan antara Pegawai Negeri dan Orang-orang lainnya;

Bahwa selanjutnya menjadi pertanyaan apakah setiap Orang yang turut jalan bersama-sama dengan rombongan yang melakukan kekerasan turut juga bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan Anggota lainnya dari rombongan itu?;

Bahwa SR SIANTURI memberikan penjelasan mengenai hal ini yang mengutip keterangan dalam risalah penjelasan (Memorie van toelichting) rancangan KUHPidana sebagai berikut “bahwa pembuatan delik ini menurut penjelasannya (m.v.t) tidak ditujukan kepada kelompok, massa, gerombolan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat yang tidak turut melakukan kekerasan tersebut, delik hanya ditujukan kepada Orang-orang diantara gerombolan-gerombolan yang benar-benar secara terbuka dan tenaga bersama melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan jika menurut keterangan Saksi HERI AMBURWANI dan teman-temannya yakni Saksi YOGA SAPUTRA alias YOGA, Saksi RETNO RULIANSYAH alias RULI, Saksi DEKI ARIYANTO alias DEKI dan Saksi HERIYANTO alias HERI jika ada sekitar 5 (lima) Orang yang memukul wajah Saksi HERY dan akibat pemukulan diwajah itu muka Saksi HERY menjadi luka dan lebam, dan ketika pemukulan terjadi posisi Saksi HERY AMBURWANI berada di kursi Sopir, Saksi RETNO RULIANSYAH berada sebelah Saksi HERY dan DAMSIR EFENDI di sebelah samping kiri pintu depan Mobil, sedangkan Saksi DEKI ditengah belakang, dan Saksi HERI dibelakang Sopir sedangkan Saksi YOGA duduk di sebelah kanan pintu belakang mobil;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut telah diakui oleh Terdakwa I dan Terdakwa II jika masing-masing Terdakwa telah memukul Saksi HERY AMBURWANI yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 sekira pukul 01:00 WIB bertempat dipinggir jalan Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga dalam dakwaan inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut keterangan para Saksi jika akibat pemukulan yang dialaminya itu Saksi HERY AMBURWANI tidak dirawat inap di Rumah Sakit hanya rawat jalan, dan akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi HERY AMBURWANI masih dapat menjalankan aktifitas sehari-hari hanya menurut Saksi HERY AMBURWANI bagian hidungnya saja yang sakitnya selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa atas pemukulan yang dialami Saksi HERY AMBURWANI sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 040/101/A2/RM/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. RYAN FEBRIANTO Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Curup atas nama terperiksa HERY AMBURWANI alias HERI Bin JUSUF RIZAL dengan Kesimpulan ditemukan luka dibagian leher (luka lecet) dua centimeter dileher depan sebelah kiri dan satu centimeter depan sebelah kanan dan terdapat luka lecet ukuran 10 (sepuluh) centimeter kali nol koma lima centimeter, wajah berwarna merah, wajah bengkak di bagian kiri-kanan dan bibir bengkak akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeroyokan yang dilakukan oleh kurang lebih sepuluh Orang di Desa Air Bening;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut dan terhadap dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penjatuan hukuman yang sering-an-ringannya yang dimohonkan para Terdakwa dipersidangan dengan alasan jika telah ada Surat Perdamaian antara para Terdakwa dengan Saksi Korban yang ditunjukan dipersidangan maka sangatlah beralasan apabila terhadap para Terdakwa dijatuhi hukuman sering-an-ringannya dengan pertimbangan Majelis Hakim jika Saksi HERY AMBURWANI selaku Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa kepada dirinya apalagi mengingat Saksi Korban menyatakan tidak ada tuntutan apa-apa lagi terhadap para Terdakwa maka sangatlah beralasan apabila Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman terhadap para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah mempertanggungjawabkan masing-masing perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap para Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut telah ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Korban HERY AMBURWANI telah ada perdamaian dan Saksi Korban menyatakan tidak ada tuntutan lagi terhadap para Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. ANDRI ASIANTO alias ANDRI Bin H.Z ARIFIN dan Terdakwa II. GUSTI RANDA alias GUSTI Bin PENDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Orang mengakibatkan luka-luka***" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut di atas oleh karena itu dengan **pidana penjara** masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**, dengan ketentuan pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh para Terdakwa kecuali ada putusan lain dari Hakim karena masing-masing Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum **masa percobaan selama 6 (enam) Bulan** berakhir;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama EVAN HASAN merek FORD Type RANGER DOUBLE CABIN 2.5L (4x4) MT model Pick-Up Double Cabin BD-9704-KZ bemomor Rangka MNBLSFE405W450635 dan nomor Mesin WLAT577993 warna silver metalik;
 - 1 (satu) Mobil merek FORD Type RANGER DOUBLE CABIN 2.5L (4x4) MT model Pick-Up DOUBLE CABIN BD-9704-KZ bernomor Rangka MNBLSFE405W450635 dan nomor Mesin WLAT577993 warna Silver metalik;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Saksi HERY AMBURWANI alias HERI Bin JUSUF RIZAL.
4. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Januari 2022** oleh Dr.RIMDAN, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, ARI KURNIAWAN, S.H., dan YONGKI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **25 Januari 2022** oleh Hakim Ketua

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan nomor 153/Pid.B/2021/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu FIKO JUWANDA PUTRA, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri LADY J U NAINGGOLAN, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

=TTD=

I. ARI KURNIAWAN, S.H.

=TTD=

Dr. R I M D A N, S.H.,M.H.

=TTD=

II. Y O N G K I, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

FIKO JUWANDA PUTRA, S.H.